

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Regulasi mengenai hak cipta di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Berdasarkan ketentuan UUHC, pencipta atau pemegang hak diberikan perlindungan yang bersifat eksklusif. Hal ini memiliki makna bahwa hanya sang pencipta yang dapat memanfaatkan hak ekonomi atas karyanya dan hak moral yang melekat abadi pada diri pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan pencipta.<sup>1</sup> Perlindungan hak cipta tidak semata-mata diberikan kepada ide melainkan suatu ide yang sudah diekspresikan dalam bentuk karya.<sup>2</sup> Salah satu karya yang dilindungi dalam Hak Cipta adalah lagu atau musik (Pasal 40 Ayat 1 huruf d UUHC). Perlindungan hak cipta di Indonesia bersifat teritorial, artinya seluruh ketentuan mengenai hak cipta yang ada di Indonesia tunduk pada ketentuan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UUHC.

Perolehan hak cipta bersifat otomatis berdasarkan prinsip deklaratif yang berarti ketika suatu ide atau gagasan diwujudkan dalam suatu karya nyata dan diumumkan, maka secara otomatis karya tersebut dilindungi. Jadi, tanpa

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, 2017, *Hukum Dagang*, Cetakan Ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 201.

<sup>2</sup> Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan Ke-9, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 170

dilakukan pendaftaran pada otoritas HKI, ciptaan tersebut secara otomatis sudah dilindungi oleh hukum (*automatically protection*).<sup>3</sup>

Peraturan mengenai hak cipta di Indonesia merupakan turunan dari instrumen hukum internasional, seperti konvensi bern, konvensi paris, dan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs).<sup>4</sup> Dalam konvensi tersebut terdapat asas resiprositas yang berarti negara-negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama terhadap warga negara sendiri maupun warga negara anggota.<sup>5</sup> Indonesia dan Malaysia termasuk negara dalam konvensi tersebut. Selain asas resiprositas terdapat juga asas *national treatment* yang berarti mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap warga negaranya dengan warga negara anggota lain.

Dalam media sosial ditemukan fakta ada lagu karya orang Indonesia yang dirubah lalu diunggah ke youtube. Kanal youtube Lagu Kanak TV mengunggah lagu berjudul “Helo Kuala Lumpur”.<sup>6</sup> Lagu tersebut memiliki lirik yang mirip dengan lagu “Halo-Halo Bandung” karya Ismail Marzuki. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa lagu “Halo-Halo Bandung” telah terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan

---

<sup>3</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm. 37.

<sup>4</sup> Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 201.

<sup>5</sup> Stevani Komara, 2021, “Penerapan Asas Resiprositas (Timbal Balik) Dalam Proses Ekstradisi: Studi Kasus Maria Lumowa”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, VolIV/No-01/Januari/2021, Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala, hlm. 377.

<sup>6</sup> *Lagu Kanak TV*, Helo Kuala Lumpur, <https://www.youtube.com/watch?v=q5JspsaT5d8>, diakses 25 September 2023.

nomor EC00202106966 dan diumumkan pertama kali pada tanggal 1 Mei 1946.<sup>7</sup> Hal yang senada juga diutaran oleh kanal youtube METRO TV bahwa Lagu “Halo-Halo Bandung” ciptaan Ismail Marzuki dijiplak salah satu akun YouTube Malaysia (Lagu Kanak TV) dengan judul yang diganti menjadi “Helo Kuala Lumpur”<sup>8</sup>, domisili akun youtube tersebut berada di Malaysia.<sup>9</sup>

Berdasarkan UUHC seharusnya hak cipta atas lagu dilindungi karena mengandung hak moral dan hak ekonomi yang bersifat eksklusif, namun faktanya terdapat lagu “Helo Kuala Lumpur” yang memiliki lirik sama dengan lagu “Halo-Halo Bandung,” sehingga hal tersebut memunculkan sebuah permasalahan terhadap perlindungan hak cipta atas lagu dan pihak yang mengubah lagu tersebut adalah orang yang berada di luar wilayah Indonesia. Permasalahan tersebut akan dibahas dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta atas Lagu Halo-Halo Bandung Karya Ismail Marzuki.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, maka yang dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa upaya yang dapat dilakukan youtube terhadap permasalahan lagu “Halo-Halo Bandung” karya Ismail Marzuki yang dirubah oleh kanal youtube Lagu Kanak TV menjadi lagu “Helo Kuala Lumpur”?

---

<sup>7</sup>Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, Halo-Halo Bandung, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/a330c5dda201a6722e3595cc1ceaac35a0ccb3b6d0dbd346e5a0a4435ff6b672?nomor=EC00202106966&type=copyright&keyword=%20halo%20>, diakses pada 25 September 2023.

<sup>8</sup> Metro TV, Viral! Halo-Halo Bandung Dijiplak Jadi Hello Kuala Lumpur <https://www.youtube.com/watch?v=0-gptxRht1A>, diakses 25 September 2023.

<sup>9</sup> Lagu Kanak TV, Beranda, <https://www.youtube.com/@LaguKanakKanakTV/videos>, diakses 25 September 2023.

2. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta atas lagu di youtube yang dilakukan oleh orang asing di luar wilayah Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan meninjau upaya perlindungan hak cipta atas lagu “Halo-Halo Bandung” karya Ismail Marzuki terhadap tindakan kanal youtube Lagu Kanak TV yang mengubah lagu tersebut menjadi “Helo Kuala Lumpur,” serta diunggah ke youtube dan dilakukan di luar wilayah Indonesia.
2. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta atas lagu di youtube yang dilakukan oleh orang di luar wilayah Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dari penelitian ini dapat memperdalam ilmu hukum mengenai *Intellectual Property Rights* khususnya hak cipta, serta dapat mengetahui perkembangan hukum HKI di Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi S-1 hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- b. Bagi rezim HKI, agar dapat digunakan sebagai referensi untuk terus dapat melakukan upaya preventif atau represif dalam melindungi hak cipta atas lagu.

- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan baru dan menambah pengetahuan masyarakat luas, serta dapat menjadi manfaat untuk masyarakat mengenai hak cipta atas lagu.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Cipta atas Lagu di Luar Wilayah Indonesia” merupakan karya asli. Penelitian ini bukanlah plagiasi atau duplikasi. Walaupun sudah ada penelitian terdahulu yang pernah penulis lain tulis, tetapi penelitian ini berbeda dengan yang sudah pernah diteliti oleh penulis lain. Letak *specialisnya* ialah mengenai perlindungan hak cipta atas lagu yang dilakukan di luar wilayah Indonesia.

Selanjutnya dari peneliti lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini memiliki perbedaan mendasar:

1. Skripsi yang ditulis oleh Daria Hasnadiba, Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu atas Perubahan Lirik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta di Aplikasi Tiktok<sup>10</sup> dalam rumusan masalahnya membahas mengenai:
  - a. Apa saja identifikasi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Tiktok?
  - b. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu atas perubahan lirik tanpa izin pada aplikasi Tiktok?

---

<sup>10</sup> Daria Hasnadiba, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu atas Perubahan Lirik Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta di Aplikasi Tiktok*, Skripsi, Universitas Lampung.

Dalam penelitian tersebut bahwa perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu dapat dilakukan dengan upaya preventif yaitu dengan cara mendaftarkan ciptaannya pada DJKI. Lalu dapat juga dilakukan upaya hukum represif dengan mengajukan gugatan perdata atau melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal adanya dugaan pelanggaran hak cipta. Menurut peneliti hal tersebut *clear* jika dilakukan di wilayah Indonesia, maka yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan Daria Hasnadiba adalah letak suatu perbuatan hukum yang dilakukan.

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Pandu Widiatiaga Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta berjudul Resolusi atas Sengketa Hak Cipta Lagu ‘Rasa Sayange’ antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia<sup>11</sup> yang dalam rumusan masalahnya membahas mengenai:
  - a. Mengapa belum dapat terwujud resolusi permanen terhadap konflik hak cipta lagu ‘rasa sayange’ antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia?
  - b. Bagaimana penyelesaian sengketa yang permanen yang harus diambil terhadap sengketa hak cipta lagu ‘rasa sayange’ antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia?

---

<sup>11</sup> Pandu Widiatiaga, 2023, *Resolusi atas Sengketa Hak Cipta Lagu ‘Rasa Sayange’ antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan Pandu Widiatiaga sampai saat ini belum terwujud resolusi atas permasalahan di atas dan solusi yang dapat dilakukan adalah dengan cara inventarisasi budaya, serta saling menghargai budaya. Perbedaan fundamental dalam penelitian ini dengan Pandu adalah objek penelitiannya yaitu lagu *Helo Kuala Lumpur* dengan lagu *Rasa Sayange*.

3. Terakhir adalah skripsi karya Raden Mas Riandaru Sam Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta berjudul *Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Terhadap Pemilik Lagu dalam Era Revolusi Industry 4.0*<sup>12</sup> dalam skripsi tersebut membahas rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta di era revolusi industri 4.0?
  - b. Apa saja upaya yang dilakukan LMKN untuk mengawasi dan melindungi hak cipta karya musik di era revolusi industri 4.0?

Dalam penelitian Raden Mas Riandaru hanya menekankan bagaimana perlindungan hak cipta musik di era revolusi industri 4.0 dan hasil dari penelitian hanya terdapat pada sinkronisasi DJKI dan LMKN tentunya hal inilah yang mendasari perbedaan dengan penelitian ini.

## **F. Batasan Konsep**

1. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, perbuatan untuk melindungi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Raden Mas Riandaru Sam, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Terhadap Pemilik Lagu dalam Era Revolusi Industry 4.0*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta atas hak ekonomi dan hak moral yang mana hanya sang pencipta yang dapat memanfaatkan hak tersebut atas karya ciptaanya.
3. Mengubah menurut KBBI menjadikan lain dari semula atau mengatur kembali yang tidak seperti semula<sup>14</sup> dalam hal ini tentu saja merubah judul, lirik, aransemen musik lagu Halo-halo Bandung.
4. Luar Wilayah Indonesia dimaknai sebagai daerah di luar batas wilayah Indonesia. Indonesia terletak pada ada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan sampai berada di antara 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur (6LU – 11LS dan 95BT – 141BT).<sup>15</sup>
5. Hak Keperdataan, dalam batasan konsep ini berkaitan dengan hak cipta. Hak keperdataan adalah hak kebendaan yang dimana benda tersebut tidak berwujud dan didalam benda itu terdapat hak ekonomi, serta hak moral.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam peneelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang tertulis.<sup>16</sup> Karena permasalahan hukum yang peneliti temukan sudah diatur sedemikian rupa. Peneliti tidak akan terpaku pada peraturan yang tertulis saja, namun peneliti juga akan mencari asas

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>15</sup> Mochamad Harris, Batas Wilayah Negara Indonesia serta Luas dan Letaknya, <https://www.gramedia.com/literasi/batas-wilayah-negara-indonesia/>, diakses pada 28 September 2023.

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, 2013, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 59-60.



hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, harmonisasi hukum, perbandingan hukum, doktrin ahli hukum, sejarah hukum, atau bahkan politik hukum yang berkaitan dengan HKI, khususnya hak cipta.

## **2. Sumber Data**

Peneliti akan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan aturan hukum yang dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, bahan tersebut ialah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- 3) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; dan
- 5) Peraturan lain yang berkaitan.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan tambahan untuk melengkapi bahan hukum utama. Peneliti akan menggunakan buku,

jurnal, artikel, website, dan media sosial yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

### **3. Cara Pengumpulan Data**

#### **Studi Kepustakaan**

Penyajian data yang hanya berdasarkan data kepustakaan tanpa mengadakan penelitian lapangan, maka peneliti akan menguraikan secara kualitatif, yaitu menggambarkan apa yang ditemukan pada data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, website tentunya yang berhubungan dengan HKI.

### **4. Analisis Data**

Penelitian ini akan menggunakan teknis analisis data kualitatif dengan apa yang telah disampaikan mulai dari jenis penelitian, sumber data, cara pengumpulan data, sehingga nantinya penelitian ini akan menarik satu kesimpulan yang rasional dan ilmiah. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan interpretasi hukum meliputi, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi teleologis, dan Interpretasi sistematis.

Interpretasi gramatikal atau secara bahasa yaitu menafsirkan hukum dengan cara membaca menggunakan bahasa sehari-hari.<sup>17</sup> Penafsiran teleologis dimaknai apabila undang-undang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat atau alasan kenapa sebuah peraturan tersebut


---

<sup>17</sup> Sudikno mertokusumo, 2020, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan Ke-2, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 236.

dibentuk.<sup>18</sup> Interpretasi sistematis yaitu mengaitkan dengan peraturan yang sudah ada atau peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan.<sup>19</sup> Penafsiran secara historis ada dua macam, yakni menurut sejarah hukum dan menurut sejarah peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>20</sup>

## 5. Metode Penalaran

Peneliti ketika menarik kesimpulan akan menggunakan metode penalaran deduksi yaitu dengan berdasar pada proposisi umum yang terdiri dari premis mayor dan premis minor lalu penarikan konklusi secara khusus.<sup>21</sup>



---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 237.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 238.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 239.

<sup>21</sup> Hyronimus Rhiti, 2023, *Filsafat Hukum*, Cetakan Ke-5, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 169.